



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak Parkir

Definisi Pajak parkir menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 merupakan pungutan daerah atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik sebagai usaha utama maupun fasilitas penunjang kegiatan usaha, termasuk layanan penitipan kendaraan bermotor berbayar. Ketentuan ini mulai diterapkan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 pada tahun 2023 sebagai bagian dari kebijakan baru pemerintah kota dalam menyesuaikan regulasi dengan kondisi daerah, memperkuat pengawasan penerimaan, serta mendukung sistem pengelolaan perpajakan yang lebih modern dan terintegrasi.

2. Subjek dan Objek Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik sebagai usaha pokok maupun sebagai fasilitas penunjang usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dengan memungut bayaran. Yang termasuk objek meliputi penyediaan parkir di pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, rumah sakit, tempat hiburan, serta lokasi usaha lain yang menyediakan fasilitas parkir berbayar di luar badan jalan. Sedangkan untuk Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa

parkir kendaraan bermotor, sedangkan Wajib Pajak Parkir adalah pihak yang menyelenggarakan tempat parkir tersebut.

3. Tarif Pajak Parkir

Pemerintah Kota Surabaya menetapkan kebijakan baru melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tarif pajak parkir sebesar 10% dari jumlah pembayaran atau pendapatan parkir yang diterima penyelenggara. Ketentuan ini diterapkan sebagai bentuk penyederhanaan tarif sekaligus penyesuaian kebijakan fiskal daerah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengawasan penerimaan, serta mendukung sistem pemungutan pajak parkir yang lebih efektif dan terintegrasi.

4. Pengertian Retribusi Parkir

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan umum guna memenuhi kepentingan masyarakat, individu, maupun badan usaha, yang pada dasarnya bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengatur penggunaan lahan parkir secara efektif. Pengertian retribusi parkir menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Retribusi parkir dipungut sebagai imbalan atas jasa pelayanan parkir yang

diberikan pemerintah daerah kepada pengguna kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah Kota Surabaya. Retribusi ini berbeda dengan pajak parkir (PBJT jasa parkir) yang dikenakan pada pengelolaan swasta, sehingga pemungutannya dilakukan langsung oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah dengan tarif maksimum yang telah ditentukan undang-undang

5. Jenis Retribusi Parkir

Retribusi parkir di Kota Surabaya diklasifikasikan berdasarkan jenis layanan dan lokasi penyelenggaraan parkir. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk dalam kategori retribusi jasa umum karena merupakan pelayanan yang disediakan langsung oleh pemerintah daerah di ruang publik berupa tepi jalan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna kendaraan.

Sementara itu, Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha karena berkaitan dengan penyediaan fasilitas parkir di luar badan jalan yang dikelola pemerintah daerah, seperti gedung parkir, pelataran parkir, dan fasilitas parkir lain yang menjadi aset daerah. Ketentuan klasifikasi tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pengelolaan retribusi parkir di wilayah Kota Surabaya.

6. Subjek dan Objek Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan serta memperoleh manfaat dari pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, objek

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum meliputi pelayanan penyediaan ruang parkir pada tepi jalan umum atau ruang milik jalan yang telah ditetapkan sebagai lokasi parkir resmi oleh Pemerintah Kota Surabaya (Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7, 2023).

7. Subjek dan Objek Retribusi Tempat Parkir Khusus

Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan serta memperoleh manfaat dari pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sementara itu, objek retribusi tempat khusus parkir meliputi pelayanan penyediaan fasilitas parkir di luar badan jalan, seperti gedung parkir, pelataran parkir, ruang parkir bertingkat, serta fasilitas parkir lain yang menjadi aset pemerintah daerah (Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7, 2023).

8. Tarif Retribusi Parkir

Pengaturan tarif dan dasar pengenaan retribusi parkir di Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di Kota Surabaya, tarif retribusi parkir dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan jenis kendaraan dan lokasi parkir, yang terbagi menjadi tiga zona utama: zona non progresif, zona progresif, dan zona insidentil. Zona non progresif yang berarti tarif parkir kendaraan dikenakan tarif tetap sesuai ketentuan tanpa kenaikan tarif per jam, biasanya berlaku di lokasi parkir yang tidak terlalu padat. Zona progresif menerapkan tarif awal untuk dua jam pertama dengan tarif normal, kemudian tarif akan meningkat secara bertahap untuk setiap jam berikutnya. Sedangkan zona insidentil adalah jenis parkir

temporer atau sementara dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan tarif biasa dan dapat berupa tarif non progresif maupun progresif, disesuaikan dengan kebijakan di lokasi tertentu. Ketentuan tarif ini diatur secara rinci dalam Peraturan Walikota Surabaya yang mengatur penetapan tarif dan teknis pelaksanaannya sebagai pelengkap pelaksanaan dari Perda tersebut. Dengan mekanisme ini, pengelolaan retribusi parkir di Surabaya bertujuan untuk mengatur penggunaan lahan parkir secara efektif, memberikan keadilan tarif, serta mengendalikan tingkat hunian parkir di wilayah yang padat kendaraan (Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7, 2023).

9. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(Anggoro et al., 2017) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari kegiatan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering dijadikan indikator kemajuan daerah, karena daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi memiliki ketergantungan yang lebih rendah terhadap dana transfer pemerintah pusat dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Namun, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi atau membatasi mobilitas penduduk agar tidak menghambat usaha dan investasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber lain yang sah. Tujuan utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah memberikan kewenangan dan kemandirian

kepada pemerintah daerah dalam menggali sumber pembiayaan untuk pelaksanaan otonomi daerah, sejalan dengan asas desentralisasi fiskal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional dan tuntutan desentralisasi fiskal. Oleh karena itu, pada tahun 2009 diciptakan regulasi baru yang lebih melengkapi dan memperinci bagian tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak dan retribusi yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 kemudian disesuaikan kembali dengan keadaan ekonomi saat ini dan direformasi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadi landasan reformasi sistem keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Regulasi ini mengatur transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, serta sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara komprehensif dengan tujuan memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan kualitas belanja publik, dan menciptakan keseimbangan keuangan yang adil.

10. Kontribusi

Kontribusi secara bahasa menurut KBBI adalah uang iuran atau sumbangan kepada perkumpulan. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris "*contribution*" yang secara etimologis mengandung makna keterlibatan aktif atau keikutsertaan dalam suatu proses demi tujuan bersama. Dalam konteks penelitian ini, istilah tersebut merujuk pada persentase sumbangan pajak dan retribusi parkir terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis kontribusi retribusi parkir dilakukan untuk mengukur seberapa besar peran penerimaan retribusi parkir dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sulastiningsih et al., 2023). Menurut Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa perhitungan kontribusi dilakukan

dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan total realisasi. PAD, menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi retribusi parkir dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:

Tabel 2. 1 Tingkat Mengukur Kontribusi Pajak Parkir

Presentase Pencapaian (100%)	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00 - 20%	Kurang
20,00 - 30%	Cukup Baik
30,00 - 40%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Mahsun 2018 pada Jurnal (Pamungkas et al., 2024)

Tabel 2. 2 Tingkat Mengukur Kontribusi Retribusi Parkir

Presentase Pencapaian (100%)	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00 - 20%	Kurang
20,00 - 30%	Cukup Baik
30,00 - 40%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Mahsun 2018 pada Jurnal (Pamungkas et al., 2024)

11. Efektivitas

Tingkat keberhasilan suatu lembaga dalam meralisasikan target yang telah dirancang menjadi indikator utama efektivitas, sebagaimana ditegaskan oleh Mardiasmo (2018). Yang artinya, pencapaian sasaran strategis secara tepat ialah bukti konkret bahwa roda organisasi beroperasi secara efektif. Penekanan utama dari konsep ini adalah bahwa efektivitas tidak menilai atau membahas besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan, dengan demikian efektivitas lebih menekankan hasil daripada proses atau pengeluaran yang

dilakukan. Menurut Halim (2012) dalam (Widyaningsih et al., 2022), rasio efektivitas mencerminkan tingkat kemampuan pemerintah daerah untuk mewujudkan pendapatan sesuai rencana, yang kemudian melalui perbandingan terhadap target yang diturunkan dari kemampuan riil daerah. Kian tinggi kalkulasi rasio efektivitas yang diperoleh, kian maksimal pula tingkat keandalan kinerja daerah tersebut. Rumus rasio efektivitas PAD :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. 3 Tingkat Mengukur Efektivitas Pajak Parkir

Presentase Pencapaian (100%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Tunas 2013 pada Jurnal (Falah, 2020)

Tabel 2. 4 Tingkat Mengukur Efektivitas Retribusi Parkir

Presentase Pencapaian (100%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Tunas 2013 pada Jurnal (Falah, 2020)

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Nabila Fauziah, Luqman, Rahmah Yulisa Kalbarin (2025)	Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Tahun 2019-2022	Penelitian ini menerapkan jenis pendekatan data deret waktu (time series), adapun konstruk data deret waktu (time series) disini mereprenstasikan data retribusi parkir dalam kurun interval kronologis waktu 2019-2022. Pendekatan penelitian ini atau metode kombinasi, adalah studi metode campuran yakni metode kuantitaif dan kualitatif.	Kontribusi retribusi parkir di Kota Pontianak masih sangat rendah sehingga Pendapatan Asli Daerah dari sektor ini belum optimal. Permasalahan utama meliputi administrasi yang lemah. Banyak lokasi parkir tepi jalan belum terdaftar, serta praktik petugas parkir yang menaikkan tarif pada periode 2019-2022, kontribusi retribusi parkir tepi jalan umum hanya rata-rata 0,202 persen, sedangkan tempat khusus parkir sebesar 0,059 persen.
2.	Sulastiningsih, Hasanah, Setyowati, Mada-0, Puteh, Yulyana Edin. Saputri (2023)	Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan	Studi ini mengadopsi pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu suatu kerangka riset yang mengelaborasi suatu kondisi secara empiris-objektif memanfaatkan data kuantitatif, mencakup fase himpun data, eksplorasi makna	Hasil analisis maupun pemaparan temuan mengindikasikan bahwa porsi retribusi parkir bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan sepanjang rentang 2016–2020 tergolong sangat masif. Rata-rata eksistensi kontribusi.

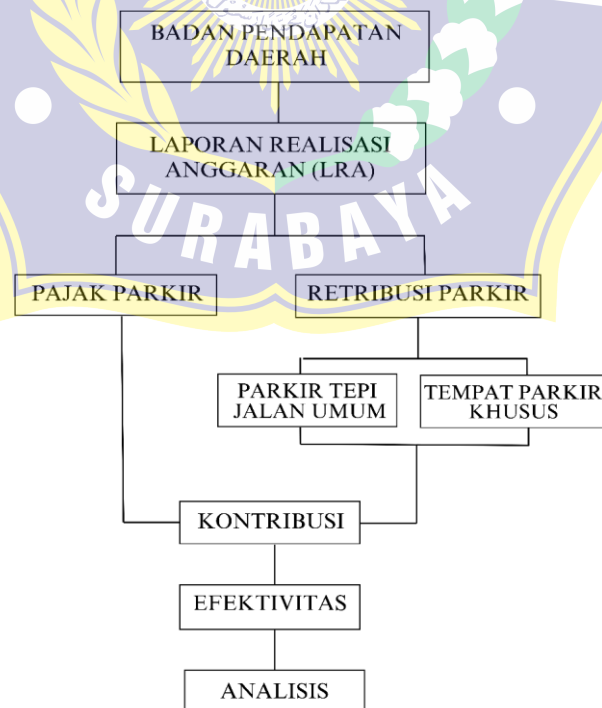
			terhadap data, hingga formulasi penyajian hasil risetnya.	saban tahun berhasil menggapai 77,19 persen. Dinamika ini menegaskan bahwa penerimaan retribusi parkir menjelma sebagai kran utama yang menguasai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan.
3.	Vinny Patricia Sinurat, Sopiyan A.R, Desi Indriasari (2023)	Analisis Efektivitas Serta Kontribusi Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2017-2021	Riset ini mendayagunakan teknik dokumentasi guna mengompilasi data dari entitas dokumen autentik. Informasi yang dihimpun berkarakter sekunder serta data dari dokumen resmi. Data bersifat sekunder dan diperoleh dari BPK Sumsel serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang. Basis data yang diaplikasikan melingkupi cakupan temporal 5 tahun, menghadirkan dampak bermakna terhadap penerimaan daerah.	Selama lima tahun, efektivitas pajak parkir rata-rata mencapai 97,84 persen dan masuk kriteria cukup efektif, dengan kontribusi rata-rata 2,46 persen yang tergolong cukup berkontribusi. Sebaliknya, efektivitas rata-rata 72,02 persen tergolong dalam kualifikasi tidak efektif serta proporsi rata-rata senilai 0,53 persen, walhasil belum mampu menebarkan pengaruh masif bagi akumulasi pendapatan daerah.
4.	Glayn Taroreh, Inggriani Elim, Steven Tangkuman (2022)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado	Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan untuk Menganalisis pengelolaan pajak parkir dalam meningkatkan	Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado masih rendah karena selama periode 2015 sampai 2020 porsinya selalu di bawah 10 persen. Pajak parkir belum menjadi sumber utama

			pendapatan pajak daerah Kota Manado	PAD. Realisasi yang melampaui target lebih dipengaruhi oleh target yang kecil. Potensi pajak parkir juga belum tergarap optimal akibat keterbatasan pendataan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta pengawasan dan penagihan yang belum maksimal.
5.	Fitri Ridhoni, Muahmmad Saleh (2023)	Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tanah Laut.	Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menggunakan data sekunder dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2017–2021. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis efisiensi, efektivitas, kontribusi, dan deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pajak parkir rata-rata sebesar 20,54%, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 25,03%, dan retribusi tempat khusus parkir 25,66%, seluruhnya termasuk kategori sangat efisien. Tingkat efektivitas pajak parkir rata-rata sebesar 106,259%, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 133,146%, dan retribusi tempat khusus parkir 115,574%, sehingga tergolong sangat efektif. Namun kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah hanya sebesar 0,0321%, kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar 0,37%, dan kontribusi retribusi tempat khusus parkir sebesar 4,088%, sehingga masih termasuk

				kategori sangat kurang.
6.	Linda Oktaviani, Himawan Susanto, Ali Akbar Hidayat (2024)	Analisis Perbandingan Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah, dengan analisis efektivitas dan kontribusi periode 2018-2022	Pajak parkir lebih efektif (rata-rata 94,92% di Mataram: efektif; 128,22% di Lombok Barat: sangat efektif) daripada retribusi parkir (26,16% Mataram: tidak efektif; 63% Lombok Barat: kurang efektif). Kontribusi keduanya terhadap PAD sangat rendah (<1%: 0,58% Pajak Mataram, 0,03% Lombok Barat; 0,85% retribusi Mataram, 0,13% Lombok Barat).

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber : Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan gambar kerangka konsep di atas, sesuai dengan fokus penelitian pada pajak parkir dan retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya periode 2020-2024, kerangka konsep ini menggambarkan hubungan struktural antara lembaga pengelola, dokumen pelaporan, instrumen penerimaan, kontribusi fiskal, dan tahap evaluasi akhir.

Penelitian dimulai dari Badan Pendapatan Daerah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian penerimaan pajak parkir serta retribusi parkir di Kota Surabaya. Badan ini menetapkan target penerimaan, mengoordinasikan pemungutan di lapangan, serta memastikan seluruh transaksi tercatat sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Data penelitian bersumber dari sistem pengelolaan pendapatan yang berada di bawah tanggung jawab lembaga tersebut dan diperkuat melalui wawancara langsung dengan pihak Badan Pendapatan Daerah untuk menelaah gambaran mengenai bagaimana mekanisme pemungutan, sistem pelaporan, serta kendala pengelolaan di lapangan.

Dalam proses operasional pemungutan, kerangka konsep juga memasukkan digitalisasi melalui sistem *e-parking* yang digunakan untuk membantu pencatatan transaksi parkir secara elektronik. Sistem ini mendukung transparansi dan akurasi data realisasi penerimaan, memudahkan pemantauan transaksi secara langsung, serta membantu Badan Pendapatan Daerah dalam mengurangi potensi kebocoran penerimaan sehingga data yang digunakan dalam analisis menjadi lebih valid.

Tahap berikutnya berfokus pada Laporan Realisasi Anggaran sebagai

dokumen resmi yang memuat target dan realisasi penerimaan setiap tahun anggaran periode 2020 sampai 2024. Dokumen ini menjadi sumber data utama karena mencerminkan kondisi riil penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir. Data dalam laporan digunakan untuk melihat perkembangan penerimaan tahunan, membandingkan capaian dengan target, serta menjadi dasar dalam perhitungan rasio kontribusi, rasio efektivitas serta rasio efisiensi sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya penelitian menguraikan pajak parkir yang berasal dari penyelenggaraan parkir di luar badan jalan oleh pihak swasta atau pengelola usaha parkir. Penerimaan pajak parkir dihitung berdasarkan laporan pembayaran pajak yang disetorkan kepada pemerintah daerah dan tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran. Analisis pada bagian ini bertujuan melihat besarnya penerimaan dari aktivitas parkir komersial serta peranannya terhadap pendapatan daerah.

Bagian berikutnya membahas retribusi parkir yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Retribusi parkir terdiri dari parkir tepi jalan umum sebagai layanan parkir pada ruang publik serta tempat khusus parkir yang berada pada lokasi tertentu sesuai penetapan pemerintah daerah. Kedua jenis retribusi dianalisis secara terpisah karena memiliki karakteristik pemungutan dan pengelolaan yang berbeda sehingga perlu dilihat potensi penerimaan dan kinerja masing masing sumber.

Setelah seluruh sumber penerimaan dipetakan, peneliti mengukur kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Perhitungan yang dijalankan dengan menyandingkan pencapaian riil

pendapatan sektor parkir dengan total Pendapatan Asli Daerah pada periode yang sama untuk melihat besarnya peran sektor parkir dalam struktur pendapatan daerah dan tren kontribusinya setiap tahun.

Selanjutnya penelitian ini menilai efektivitas pemungutan pajak parkir dan retribusi parkir melalui penerepan indikator efektivitas yang membandingkan realisasi penerimaan dengan target yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran. Nilai efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian target penerimaan serta menjadi indikator kinerja pengelolaan sektor parkir. Hasil analisis efektivitas juga digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pencapaian target, termasuk sistem pengawasan, kepatuhan wajib pajak, dan pemanfaatan digitalisasi e parking dalam pencatatan transaksi.

Pada tahap akhir, seluruh hasil perhitungan rasio kontribusi dan rasio efektivitas dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan tren penerimaan, tingkat pencapaian target, serta kondisi pengelolaan pajak parkir dan retribusi parkir selama periode penelitian. Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja sektor parkir dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dan menjadi dasar evaluasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah.